

Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah

Various types of gharar (gharar katsir and Khofi) and their application in Sharia financial institutions: Contracts in Sharia transactions and their applications in Sharia banks

Heny May Widiyawati¹, Mohammad Zen²

¹Manajemen Dakwah, Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 15412, Indonesia

²Manajemen Dakwah, Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 15412, Indonesia

*E-mail: hanywidiyawati57@gmail.com, zen@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Submit: 2024-10-19
Revisi: 2024-10-21
Disetujui: 2024-11-05

Dalam muamalah (jual beli) terdapat sistem ketidakjelasan atau disebut dengan gharar. Gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk dan situasi, dan pemahaman yang mendalam tentang beragam jenis gharar menjadi penting untuk menghindari atau mengurangi dampaknya dalam transaksi. Gharar dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan. Dari semuanya mengakibatkan hasil yang tidak pasti dalam melakukan transaksi atau jual beli. dasar hukum gharar adalah haram. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif.

Kata kunci: Gharar, Akad, Aplikasi di Bank, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

In muamalah (buying and selling) there is a system of ambiguity or what is called gharar. Gharar can appear in various forms and situations, and a deep understanding of the various types of gharar is important to avoid or reduce its impact in transactions. Gharar can be interpreted as a form of buying and selling which contains element of ambiguity. All of which results in uncertain results in carrying out transactions or buying and selling. The legal basis for gharar is that it is haram. The research method used is a qualitative method.

Keywords: Gharar, Contract, Sharia Bank, Application in Bank

How to Cite

Heny May Widiyawati, & Zen, M. (2024). *Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir Dan Khofi) Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah*. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 7(2). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564>

1. PENDAHULUAN

Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam memandang bahwa gharar ialah yang merugikan orang, terutama pemberi. Hal ini jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan kerugian.

Akad adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan untuk menunjukkan keridhoan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Hal ini Dimyauddin Djuwaini mengemukakan bahwa akad berhubungan dengan ijab qbaul yang dibenarkan oleh syara'.

Salah satu ajalah al-Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan akad, yaitu kewajiban menghormati semua akad dan memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu, al-Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban beraitan dengan akad yang dilakukannya. Dengan demikian, al-Qur'an memberikan pesan bahwa setiap orang yang melakukan akad harus berbuat keadilan dan menepati janji sebagaimana yang telah disepakati bersama.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, dokumen, Jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis pencarian kepustakaan karena sumber data tidak dapat dilaksanakan dengan penelitian lapangan. Selain itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui perantara (informasi orang lain). Data sekunder berupa bukti, catatan sejarah, laporan yang disusun dalam arsip dan data dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengertian Gharar

Gharar berasal dari bahasa Arab adalah isim masdar mengandung arti kekurangan pertaruhan menjerumuskan diri dari dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Sedangkan dalam terminology syarat, pendapat para ulama tentang gharar hamper sama diantaranya:

- a. Imam As-Sahkhasi Rahimahullah mengatakan, Al-Gharar adalah yang terselubung (tidak jelas) hasilnya.
- b. Imam As-Syairazi Rahimahullah menyatakan, Al-Gharar adalah yang terselubung tidak jelas hasilnya.
- c. Abu Ya'la Rahimahullah menyatakan, Al-Gharar adalah sesuatu yang berada antara dua perkara yang tidak jelas hasilnya.
- d. Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyatakan Al-Gharar adalah yang tidak jelas hasilnya.
- e. Syaih As-Sa'adi Rahimahullah menyatakan, Al-Gharar adalah Mukhatharah (pertaruhan) dan Al-Jahalah (ketidakjelasan).

Dari sini dapat diambil kesimpulan pengertian al-gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian. Atau semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakekatnya dan ukurannya.

Mengenal kaidah gharar sangat penting dalam muamalah, karena banyak permasalahan muamalah yang bersumber dari ketidakjelasan dan ada unsur taruhan didalamnya. Oleh karena itu, Imam An Nawawi Rahimahullah menyatakan, Adapun larangan jual beli Al-Gharar maka ia merupakan pokok

penting dari kitab jual beli, oleh karena Imam Muslim Rahimahullah mengedepkannya. Dasar terlarangnya gharar adalah sebuah hadist Nabi SAW yang berbunyi:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli Al Hashah dan jual beli Al- Gharar” (HR Muslim).

Diantara yang harus diperhatikan dalam mengenal Al-Gharar yang terlarang adalah tidak boleh memahami larangan syariat Islam terhadap gharar secara mutlak yang telah ditunjukkan lafadz larangan tersebut. Namun harus melihat dan meneliti maksud syariat dalam larangan tersebut, karena dapat menutup pinu kekuasaan jual beli, dan itu tentunya buka tujuan syariat (Prasetyo, 2018).

Dasar pengambilan hokum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas benak dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta mendapatkan berbagai alternative pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT, Yakni;

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda dari orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah:188).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an.

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang belum ada (ma’dum)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyetahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Contoh menjual ikan yang masih didalam laut atau menjual burung yang masih diatas udara.

b. Jual beli barang yang tidak elas (Majhul)

Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual, bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain.

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya. Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta milik orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. (Hosen, 2019).

2) Gharar Katsir

Gharar yang dianggap besar (Gharar Katsir) adalah benda yang diperjual belikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang diudara. Gharar katsir adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. Contoh gharar katsir adalah jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati. Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al Dhahir , dalam kitab al-gharar fi al-'uqud wa Asaruhi fi al-Tabiqat al-Mu'asirah menjelaskan bahwa diantara akad yang termasuk gharar katsir adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli hasah, mulamasah dan munabazah
- b. Jual beli janin dalam perut induknya
- c. Jual beli al-half (menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkan harga hewan karena terkesan banyak susunya.
- d. Jual beli buah yang belum layak panen
- e. Jual beli harta karun yang masih diburu

3) Gharar Khofi

Gharar kecil ini dibagi sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Adapun gharar menengah adalah diikutkan kepada mana yang paling condong sedikitnya gharar atau banyak. Terhadap gharar besar, ulama sepakat mengharamkannya . ibnul Qayyim menambahkan bahwa tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman jual beli. Menurutnya, gharar ringan atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena gharar pada pondasi rumah dan perut hewan mengandung, tidak mungkin lepas darinya. Adapun diantaranya akad yang termasuk gharar khofi sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu (misalnya mesin pabik) yang ditanam ditanah
- b. Jual beli secara taksiran(jizaf)
- c. Jual beli barang yang belum dikuasai
- d. Akad muzara'ah, salah satu jenis perjanjian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penyewaan tanah atau pertanian (Rahmawati & Jawab, 2023).

Perlu diketahui bahwa gharar bias terjadi dalam segala jenis transaksi dalam bank-bank syariah di Indonesia. Misalnya, ketika keberadaan barang yang ditransaksikan diantara para pihak tidak atau setidaknya belum diketahui kepastiannya. Hal ini memungkinkan juga terjadi pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para petani dengan pihak lain, misalnya pemberi pinjaman seperti bank, dikarenakan petani belum mendapatkan kepastian mengenai hasil panennya. Berbeda dengan kontrak salam, barang yang ditransaksikan meskipun tidak ada pada saat kontrak, namun kualitas dan kuantitas barang yang ditransaksikan jelas yang akan dikiiamkan pada waktu yang disepakati (Shohih & Setyowati, 2021).

4) Akad Dalam Transaksi Syariah dan Cara Aplikasinya di Bank Syariah

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata al-'aqd, bentuk masda adalah kata 'Aqada dan jamaknya al-'uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Sedangkan hukum Islam bahwa al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.

Secara terminology, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Adapun landasan akad yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Al-qur'an surat al-Maidah ([5]:1) yang artinya:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Dari ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan 'an taradhim minkum. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indicator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk – bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Rukun Dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. Al-'Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.
- b. Al-Ma'qud 'Alaih adalah objek akad yang dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.
- c. Sighat Al-'Aqd adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak akad.
- d. Tujuan akad ialah terbentuknya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tersebut. Untuk akad jual beli, tujuan akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), tujuannya ialah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang dengan adanya upah sewa (Anggraini, 2021).

Akad Dan Cara Aplikasinya Di Bank Syariah

Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru*), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad *tabarru* dan juga akad *tijarah*, penjelasan sebagai berikut:

1) Akad Tabarru'

Akad tabarru' adalah akad yang maksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT sama sekali tidak ada unsur mencari atau suatu motif. Yang termasuk kategori akad jenis ini diantaranya adalah Wakalah, Kafalah, Rahn dan Qirad. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad ini dari Allah SWT, bukan dari manusia. Pada hakekatnya, akad tabarru' adalah melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Macam-macam akad tabarru' serta aplikasinya di bank syariah sebagai berikut:

- a. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Aplikasinya dalam operasional di bank akad qardh ini biasanya diterapkan sebagai berikut:

- Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek

- Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.
 - Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial.
- b. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.
- Aplikasinya dalam bank syariah kontrak rahn ini dipakai dalam dua hal berikut yaitu:
- Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan ba' al-murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- c. Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Dalam praktek di bank syariah, fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek tersebut.
- d. Al-Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Aplikasi wakalah dalam konteks akad tabarru' dalam bank syariah berbentuk jasa pelayanan, dimana bank syariah memberikan jasa wakalah, sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (mewakil) untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telpon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telpon.
- e. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.
- f. Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung.

Aplikasinya dalam perbankan yaitu seperti bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan (Ichsan, 2016).

2) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan. Dalam perikatanan ini, keuntungan bersifat (pasti) atau bisa diprediksikan (tidak pasti) (Abdurohman, 2020).

contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli dan sewa-menyewa. Pertama-pertama harus dibedakan dulu mana wa'ad dan akad telah dibahas pada bagian sebelumnya. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad tijarah pun transaksi dapat dibagi menjadi dua kelompok antara lain:

- a. Natural Uncertainty Contracts adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Berikut ini akan dijelaskan yang termasuk natural uncertainty contracts:

- Al-Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Murabahah suatu jenis jual-beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi mu'amalah tijariyah (interaksibisnis).
 - Salam adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.
- b. Natural Certainty Contracts adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (timing)-nya. Tingkat return-nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. contoh-contoh natural uncertainty contracts adalah:
- Musyarakah (kerja sama modal) adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - Muzara'ah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad muzara'ah adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah, karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya.
 - Musaqah adalah akad kerja sama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya sedangkan pihak lain mengerjakannya. Jadi buahnya dibagi di antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati (Darmawati H, 2018).

pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan: "Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah". Menelisik pasal di atas dapat diketahui bahwa produk perbankan syariah terdiri dari 2 macam sebagai berikut:

- 1) Produk simpanan lembaga keuangan/perbankan syariah dengan sebutan Mudharabah (simpanan bagi hasil atau uaha bank)
Simpanan mudharabah adalah simpaan yang dilakukan oleh pemilik dana (shahib al-mal) pada lembaga bank syariah selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di muka berdasarkan presentase pendapatan (nisbah) yang telah disepakati dari pendapatan atau jumlah tertentu pada setiap bulannya dan dapat disimpan atau diambil setiap saat apabila diperlukan.
Untuk dapat membagi hasil usaha bank kepada penyimpan mudharabah, maka bank Islam menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Produk simpanan mudharabah dapat dikembangkan jenis dan bentuknya dalam berbagai macam simpanan. Misalnya, simpanan berguna, simpanan pendidikan, simpanan hari raya dan simpanan deposito (mudharabah berjangka).
- 2) Produk Pembiayaan
Pembiayaan adalah kegiatan operasional lembaga keuangan dalam hal penyaluran dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha yang ditekuni oleh nasabah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan bersama (Djohar Arifin, 2014).

5) KESIMPULAN

Gharar berarti khayalan atau penipuan, tetapi juga berisiko dalam keuangan biasanya tidak menentu. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian. dari semua mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli. Dasar hukum Gharar adalah haram, seperti pendapat Imam Malik yang mengatakan jika memang membutuhkan maka dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Syafii dan Abu Hanafiah bahwa jika memungkinkan dilepas, maka menurut mereka haram, karena hal itu termasuk gharar berat. akan tetapi Ibnu Taimiyah dan Ibnu qayyim mengambil pendapat yang membolehkan, yakni pendapat Imam malik. Macam-macam gharar yaitu gharar katsir dan gharar khofi. Gharar katsir adalah transaksi dengan barang yang sifatnya belum jelas seperti burung yang masih diudara, sedangkan gharar khofi adalah diikutkan mana yang paling condong sedikit ghararnya atau banyak. dari penjelasan tersebut, diharapkan kita dapat menghindari setidaknya transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau gharar.

6) SARAN

Dari segi keilmuan diharapkan semakin banyak penelitian tentang macam-macam gharar serta akad dan cara aplikasinya, sehingga dapat menjadi bahan pemikiran pengetahuan secara ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pemikiran Macam-macam Gharar (Gharar Katsir dan Gharar Khofi) Dalam Transaksi Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah dan Cara Aplikasinya di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduruohman, D. (2020). Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah. *Jurnal EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 39–58.
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/72>
- Anggraini, T. (2021). *desain akad perbankan syariah*. CV, Merdeka Kerasi Group.
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167.
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Djohar Arifin. (2014). Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah. *Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 167. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>
- Hosen, N. (2019). 194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e (1). *Al-Iqtishad*, 1(1), 53–64.
- Ichsan, N. (2016). 5_Akad Bank Syariah_Nurul Ichsan. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2).
- Prasetyo, Y. (2018). *No Title* (yoyok prasetyo (ed.)).
- Rahmawati, S. S., & Jawab, A. R. (2023). Konsep Dasar Gharar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5450–5455.
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82.
<https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>